



PENETAPAN

Nomor 363/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Lalu Muhammad Arjun Sukma Wijayabakti bin lalu Sirrarudin, tempat lahir di Ampenan pada tanggal 24 Maret 2002, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Leo V, Lingkungan Selaparang RT.004 RW. 031, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I;**

Thamara Ningtahta binti Nirhartoyo, tempat lahir Ampenan, pada tanggal 29 September 2002, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Leo V, Lingkungan Selaparang RT. 004 RW. 031, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 363/Pdt.P/2020/PA.MTR tanggal 09 Oktober April 2020, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm 1 dari 10 Hlm Penetapan No.363/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 05 Desember 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam Lingkungan Batu Raja;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Nirhartoyo dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Mira Puji Astuti dan Eka Suci Nirmala dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah), Tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Lalu Anggara Sinatra, Laki-Laki;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

Hlm 2 dari 10 Hlm Penetapan No.363/Pdt.P/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri;

Menimbang bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 363/Pdt.P/2020/PA.Mtr. tanggal 09 Oktober 2020 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melauai DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat :

Hlm 3 dari 10 Hlm Penetapan No.363/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Pemohon I nomor : 78/BJR/IX/2020 tanggal 15 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Lurah Banjar,Kota Mataram bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai dan dinazegelen,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Pemohon II nomor: 79/BJR/IX/2020,tanggal 15 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Lurah Banjar,Kota Mataram bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai dan dinazegelen,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Nama : Saidi bin Salihin, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA,pekerjaan Kepala Lingkungan, tempat tinggal di Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai selaku tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2018, dan saksi hadir pada saat akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nirhartoyo dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang diantaranya sebagai saksi nikah adalah Mira Puji Astuti dan Eka Suci Nirmala;

Hlm 4 dari 10 Hlm Penetapan No.363/Pdt.P/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama
 - Lalu Anggara Sinatra, laki-laki;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat, memperoleh buku nikah, selanjutnya akan dipergunakan sebagai syarat untuk membuat Akta Kelahiran Anak;

Saksi II :

Nama : Eka Suci Nirmala binti Nir Hartoyo, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2018 dan saksi tidak hadir pada saat akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Nirhartoyo dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Batu Raja, Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang diantaranya sebagai saksi nikah adalah Mira Puji Astuti dan Eka Suci Nirmala;

Hlm 5 dari 10 Hlm Penetapan No.363/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama ;
 - Lalu Anggara Sinatra, Laki-laki;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat, memperoleh buku nikah, selanjutnya akan dipergunakan sebagai syarat untuk membuat Akta Kelahiran Anak;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Desember 2018 telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Bajar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, akan tetapi

Hlm 6 dari 10 Hlm Penetapan No.363/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Desember 2018, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Batu Raja Kecamatan Ampenan Kota Mataram dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Nirhartoyo dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp 200.000,- disaksikan oleh Mira Puji Astuti dan Eka Suci Nirmala serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2018, bertempat di Lingkungan Batu Raja, Kecamatan Ampenan Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشرطه من نحوولي و شاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnyanya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut Tholibin IV : 254) ;

فاداشهدت لهابينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Hlm 7 dari 10 Hlm Penetapan No.363/Pdt.P/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259) ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonn Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Mentri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 363/Pdt.P/2020/PA.Mtr. tanggal 09 Oktober 2020 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Lalu Muhammad Arjun Sukma Wijayabakti bin Lalu Sirrarudin) dengan Pemohon II (Thamara Ningtahta binti Nirhartoyo) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2018 di Lingkungan Batu Raja, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan

Hlm 8 dari 10 Hlm Penetapan No.363/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 206.000; (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Dra. St. Nursalmi Muhammad. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Abidin H. Ahmad, S.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Marsoan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Abidin H. Ahmad, SH
Hakim Anggota

Dra.St. Nursalmi Muhammad.

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti

Marsoan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | Rp 150.000,00 |
| 3. Materai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 206.000,00 |
- (dua ratus enam ribu rupiah)

Pengadilan Agama
Mataram

Hlm 9 dari 10 Hlm Penetapan No.363/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Mataram,.....

Disalin Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H

Hlm 10 dari 10 Hlm Penetapan No.363/Pdt.P/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 11 dari 10 Hlm Penetapan No.363/Pdt.P/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)